



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **LISIN Als. USIN Bin SATUN.**
2. Tempat lahir : Palangka Raya.
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 10 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rindang Banua Rt.005/Rw.025, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.
9. Pendidikan : SD (tidak tamat).
- II. 1. Nama lengkap : **SAIFANI Als. FANI Bin DARMANSYAH.**
2. Tempat lahir : Palangka Raya.
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 18 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwt Km.1 Rt.001/Rw.010, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya atau Jalan Sakan I Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak ada.
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 29 Januari 2018, Nomor SP.Kap/10/I/2018/Reskrim dan tanggal 29 Januari 2018, Nomor SP.Kap/11/I/2018/Reskrim.

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan masing – masing oleh :

1. Penyidik, Nomor Sp.Han/10/I/2018/Reskrim, tanggal 30 Januari 2018, dan Nomor Sp.Han/11/I/2018/Reskrim, tanggal 30 Januari 2018, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, Nomor T-36/Q.2.10.7/Ep.1/02/2018, tanggal 05 Februari 2018, dan Nomor T-37/Q.2.10.7/Ep.1/02/2018, tanggal 05 Februari 2018, sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, Nomor PRINT-414/Q.2.10/Epp.2/03/2018, tanggal 20 Maret 2018, dan Nomor PRINT-415/Q.2.10/Epp.2/03/2018, tanggal 20 Maret 2018, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 April 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 148-I/Pen.Pid.B/2018/PN.Plk, tanggal 21 Maret 2018, dan Nomor 149-I/Pen.Pid.B/2018/PN.Plk, tanggal 21 Maret 2018, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 148-II/Pen.Pid.B/2018/PN.Plk, tanggal 10 April 2018, dan Nomor 149-II/Pen.Pid.B/2018/PN.Plk, tanggal 10 April 2018, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Plk tanggal 21 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Plk tanggal 21 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan pada tanggal 10 April 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama – sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka - luka**" sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** berupa pidana penjara masing – masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah helm merk NHK ;
- ❖ 1 (satu) buah baju pembalap ;
- ❖ 1 (satu) lembar kaos warna putih.

Dikembalikan kepada saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban).

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan yang disampaikan oleh para terdakwa di depan persidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan antara lain bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya, Penuntut Umum menyatakan tetap bertahan pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif, melalui Surat Dakwaan No : Reg. Perk. PDM-107/Plang/03/2018, tanggal 21 Maret 2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, bersama dengan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Temanggung Tilung XVI Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja mengancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka – luka yaitu terhadap saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban)**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wib ketika itu terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** sedang minum –

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras bersama dengan temannya yaitu terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** yang ketika itu sambil melihat latihan balap motor di Jalan Temanggung Tilung XVI Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah kemudian ada salah satu pembalap motor yang seperti sengaja menggeber – geber gas sepeda motornya ketika melewati terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** yaitu saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) sehingga pada waktu saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) mutar kembali dan melewati terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** kemudian terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** langsung melemparkan helm miliknya tersebut dan mengenai sepeda motor saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban), kemudian saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) pun berhenti dan kemudian terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** mengambil kembali helmnya tersebut dan kembali melemparkan ke arah saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) namun tidak mengenai, dan karena helm yang dilemparnya tersebut tidak mengenai saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) kemudian terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** langsung mengejar saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) dan langsung memukulinya pada bagian kepala dan badan dari saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) **(namun karena saat itu saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) menggunakan helm maka pukulan tersebut tidak terasa dikepalanya)** dan kemudian datang terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** yang juga ikut membantu terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** memukuli saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) dan kemudian ada teman terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** yaitu Sdr. Rafi **(DPO/Daftar Pencarian Orang)** yang kemudian memberikan badik kecil kepada terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** dan tanpa pikir panjang kemudian terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** mengambil badik kecil tersebut dari tangan Sdr. Rafi dan kemudian terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** langsung mendatangi saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) untuk menusuknya, namun karena saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) pada saat itu menggunakan baju pembalap dan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan helm, terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** sempat mengalami kesulitan untuk melukai saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) namun ketika itu terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** tetap berusaha menusuk saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) dengan badik kecil pemberian Sdr. Rafi dan kemudian mengenai bagian belakang tubuh saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) (*kejadian tersebut dilakukan ditempat umum*), dan karena ada yang meleraikan terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** kemudian mengembalikan kembali badik kecil tersebut kepada Sdr. Rafi, dan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian setelah sebelumnya dilaporkan oleh saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban), dan kemudian terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** diamankan ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum.

- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** melakukan penganiayaan terhadap saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) adalah berawal dari saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) yang saat itu latihan balapan sepeda motornya dan kemudian menggeber – geberkan gas sepeda motornya tersebut yang kemudian menimbulkan emosi dari terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH**.
- Bahwa peran dari masing – masing para terdakwa yaitu untuk peran dari terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** adalah membantu terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** untuk memukul saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) dan yang melakukan penusukan ke tubuh bagian belakang saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban), sedangkan peran dari terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** adalah yang memukul duluan ke saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban).
- Akibat perbuatan terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** tersebut saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 01/I/2018 tanggal 28 Januari 2010 oleh Dokter yang Pemeriksa dr. Dika Hestiani Dokter pada Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Kedadaan umum pasien : sedang
Tingkat kesadaran : sadar penuh
Tekanan darah : 110/90 mmHg
Nadi : 92x/menit
Pernafasan : 20x/menit
Pemeriksaan Fisik :
Kepala : tidak ada kelainan
Leher : leher terbuka berlokasi diantara kedua bahu belakang, kira – kira 7 cm dari perbatasan rambut, bentuk luka horizontal kira – kira berukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,3 cm dan kedalaman 1 cm, pinggir luka rata, permukaan berwarna kulit dengan dasar luka berwarna merah, perdarahan aktif.
Dada : tidak ada kelainan
Tangan : tidak ada kelainan
Pinggang : tidak ada kelainan
Perut : tidak ada kelainan
Paha : tidak ada kelainan
Kaki : tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- ❖ Telah diperiksa seorang laki – laki usia delapan belas tahun menurut keterangan polisi sehabis mengalami penganiayaan saat mengendarai motor.
- ❖ Terdapat luka tertusuk pada daerah belakang leher, batas tegas berukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,3 cm dan kedalaman 1 cm, dengan pinggiran luka rata mengalami perdarahan aktif.
- ❖ Pada luka (poin 2) telah dilakukan pembersihan luka dan penjahitan luka sebanyak 5 jahitan, diberikan injeksi tetagam dan obat minum asam mefenamat, ciprofloxacin, becom C, luka dapat menyebabkan gangguan ringan dalam melaksanakan aktivitas harian.

-----Bahwa perbuatan terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana**.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Plk



ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, bersama dengan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Temanggung Tilung XVI Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka – luka berat, yaitu terhadap saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban)**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wib ketika itu terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** sedang minum – minuman keras bersama dengan temannya yaitu terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** yang ketika itu sambil melihat latihan balap motor di Jalan Temanggung Tilung XVI Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah kemudian ada salah satu pembalap motor yang seperti sengaja menggeber – geber gas sepeda motornya ketika melewati terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** yaitu saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) sehingga pada waktu saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) mutar kembali dan melewati terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** kemudian terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** langsung melemparkan helm miliknya tersebut dan mengenai sepeda motor saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban), kemudian saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) pun berhenti dan kemudian terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** mengambil kembali helmnya tersebut dan kembali melemparkan ke arah saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) namun tidak mengenainya, dan karena helm yang dilemparnya

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Plk



tersebut tidak mengenai saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) kemudian terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** langsung mengejar saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) dan langsung memukulinya pada bagian kepala dan badan dari saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) *(namun karena saat itu saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) menggunakan helm maka pukulan tersebut tidak terasa dikepalanya)* dan kemudian datang terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** yang juga ikut membantu terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** memukuli saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) dan kemudian ada teman terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** yaitu Sdr. Rafi *(DPO/Daftar Pencarian Orang)* yang kemudian memberikan badik kecil kepada terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** dan tanpa pikir panjang kemudian terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** mengambil badik kecil tersebut dari tangan Sdr. Rafi dan kemudian terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** langsung mendatangi saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) untuk menusuknya, namun karena saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) pada saat itu menggunakan baju pembalap dan menggunakan helm, terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** sempat mengalami kesulitan untuk melukai saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) namun ketika itu terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** tetap berusaha menusuk saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) dengan badik kecil pemberian Sdr. Rafi dan kemudian mengenai bagian belakang tubuh saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban), dan karena ada yang meleraikan terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** kemudian mengembalikan kembali badik kecil tersebut kepada Sdr. Rafi, dan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian setelah sebelumnya dilaporkan oleh saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban), dan kemudian terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** diamankan ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum.

- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** melakukan penganiayaan terhadap saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto



(korban) adalah berawal dari saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) yang saat itu latihan balapan sepeda motornya dan kemudian menggeber – geberkan gas sepeda motornya tersebut yang kemudian menimbulkan emosi dari terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH**.

- Bahwa peran dari masing – masing para terdakwa yaitu untuk peran dari terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** adalah membantu terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** untuk memukul saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) dan yang melakukan penusukan ke tubuh bagian belakang saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban), sedangkan peran dari terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** adalah yang memukul duluan ke saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban).

- Akibat perbuatan terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** tersebut saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 01/I/2018 tanggal 28 Januari 2010 oleh Dokter yang Pemeriksa dr. Dika Hestiani Dokter pada Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Kedaaan umum pasien	: sedang
Tingkat kesadaran	: sadar penuh
Tekanan darah	: 110/90 mmHg
Nadi	: 92x/menit
Pernafasan	: 20x/menit
Pemeriksaan Fisik	:
Kepala	: tidak ada kelainan
Leher	: leher terbuka berlokasi diantara kedua bahu belakang, kira – kira 7 cm dari perbatasan rambut, bentuk luka horizontal kira – kira berukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,3 cm dan kedalaman 1 cm, pinggir luka rata, permukaan berwarna kulit dengan dasar luka berwarna merah, perdarahan aktif.
Dada	: tidak ada kelainan
Tangan	: tidak ada kelainan
Pinggang	: tidak ada kelainan
Perut	: tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paha : tidak ada kelainan

Kaki : tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- ❖ Telah diperiksa seorang laki – laki usia delapan belas tahun menurut keterangan polisi sehabis mengalami penganiayaan saat mengendarai motor.
- ❖ Terdapat luka tertusuk pada daerah belakang leher, batas tegas berukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,3 cm dan kedalaman 1 cm, dengan pinggir luka rata mengalami perdarahan aktif.
- Pada luka (poin 2) telah dilakukan pembersihan luka dan penjahitan luka sebanyak 5 jahitan, diberikan injeksi tetagam dan obat minum asam mefenamat, ciprofloxacin, becom C, luka dapat menyebabkan gangguan ringan dalam melaksanakan aktivitas harian.

-----Bahwa perbuatan terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi **ALDI RIYANTO Als. ALDI Bin SLAMET UNTUNG RIYANTO :**

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar saksi menerangkan terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wib

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Temanggung Tilung XVI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengenal dengan para terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan para terdakwa melakukannya dengan peran yang berbeda – beda yaitu satu terdakwa memukuli saksi kemudian temannya ikut membantu memukuli saksi lalu salah satu terdakwa yang membantu tersebut ada menusuk saksi dengan menggunakan senjata tajam hingga beberapa kali namun yang terakhir mengenai dibagian antara punggung/leher belakang saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat itu saksi hanya berusaha untuk menghindar dan tidak ada melakukan perlawanan kepada para terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan penyebabnya berawal ketika saksi dilempar oleh salah satu terdakwa ketika saksi sedang latihan balapan motor kemudian saksi berhenti dan saksi langsung dipukuli oleh para terdakwa yang mana kemudian terdakwa yang satunya ikut membantu memukuli saksi dan menusuk saksi dengan menggunakan senjata tajam.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat dari tindak pidana tersebut saksi mengalami luka tusuk dibagian punggung/leher belakang dan gara – gara luka tersebut saksi tidak bisa beraktivitas untuk sementara.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib saat itu saksi bersama dengan teman – teman saksi yang bernama Sdr. Ikhsan dan Sdr. Arifin serta teman – teman yang lainnya sedang berlatih balapan motor di Jalan Temanggung Tilung XVI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya kemudian saat itu saksi berlatih dan sesekali istirahat tiap 30 (tiga puluh) menit dan kemudian sekitar pukul 17.00 Wib saat itu saksi dan teman – teman saksi yang lainnya kembali berlatih balapan motor kemudian ketika saksi memutar di Jalan tersebut saksi ada dilempari helm oleh seseorang yang tidak saksi kenal yang sedang duduk dipinggir lapangan dan mengenai sepeda motor saksi kemudian saksi berhenti, kemudian terdakwa yang melempar helm tersebut mengambil kembali helmnya dan kembali dilemparkan ke arah saksi namun tidak kena,

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa langsung berlari mendatangi saksi dan langsung memukuli saksi dibagian kepala dan badan saksi, namun karena saat itu saksi menggunakan helm maka pukulan tersebut masih tidak terasa dikepala saksi, kemudian setelah itu datang seorang teman terdakwa untuk membantunya memukuli saksi, kemudian setelah itu orang – orang yang menonton / warga disekitar langsung meleraai saksi hingga salah satu terdakwa dengan menggunakan senjata tajam berkali – kali berusaha menusuk saksi dan terakhir mengenai leher / punggung belakang saksi, entah darimana terdakwa bisa mendapatkan senjata tajam untuk melukai saksi tersebut, kemudian setelah itu banyak sekali warga yang meleraai saksi dan terdakwa sehingga terdakwa berhasil dipisah oleh warga lalu kemudian saksi langsung pergi dengan menggunakan kendaraan bersama orang yang tidak saksi kenal kemudian saksi diantarkan ke rumah kemudian setelah saksi berada dirumah setelah itu saksi langsung diantar oleh orang tua saksi ke RS. Muhammadiyah dan mendapat perawatan serta 3 (tiga) jahitan diluka yang saksi alami, kemudian setelah selesai berobat maka saksi langsung ke Polsek Pahandut untuk melaporkan kejadian pengeroyokan yang saksi alami tersebut agar para terdakwa dapat diproses hukum.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang melihat pada saat kejadian adalah teman – teman saksi yang bernama Sdr. Ikhsan dan Sdr. Arifin beserta warga yang menonton saksi ketika sedang latihan sepeda motor
- Bahwa benar saksi menerangkan ciri – ciri terdakwa perawakannya kurus tinggi sekitar 167 cm kulit sawo matang, ada tato dibagian tangan namun saksi lupa dibagian mana sedangkan terdakwa yang satunya perawakannya kurus berisi, usianya lebih muda dari terdakwa satunya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenal para terdakwa karena mereka adalah orang – orang yang mengeroyok saksi ketika saksi latihan balapan motor di Jalan temanggung tilung XVI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk terdakwa yang bernama Lisin Als Usin Bin Satun (Alm) berperan membantu terdakwa satunya yaitu turut serta memukuli saksi ketika saksi dipukuli oleh terdakwa satunya dan ia juga adalah orang yang menusuk saksi dengan menggunakan senjata tajam hingga punggung/leher belakang saksi terluka, sedangkan terdakwa yang bernama Saifani Als Fani Bin Darmansyah berperan memukuli saksi duluan dengan tangan kosong.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik yaitu berupa helm dan baju balap ada kaitannya yaitu berkat helm dan baju balap tersebut saksi terlindungi dari tusukan terdakwa ketika salah satu terdakwa berkali – kali berusaha menusuk saksi dengan senjata tajam.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah saksi jawab dan berikan diatas adalah yang sebenar – benarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan saksi tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AJI JAYA WINOTO Als. AJI Bin TRI CAHYONO (Alm.):

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Temanggung Tilung XVI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korbannya adalah teman saksi yang bernama Sdr. Aldi Riyanto namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi terdakwa adalah 2 (dua) orang laki – laki yang tidak saksi kenal namanya dan saksi tidak adahubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan caranya adalah salah satu terdakwa awalnya ada melempar korban dengan menggunakan helm pada saat korban sedang latihan balapan motor kemudian salah satu terdakwa ada melempar korban dengan menggunakan helm namun tidak kena sehingga korban berhenti, namun terdakwa yang melempar helm tersebut langsung mendatangi korban dan memukulinya, lalu datang teman terdakwa yang satunya dan mereka berdua secara bersama – sama ada memukuli korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi lakukan pada saat itu adalah mengamankan barang – barang miliknya.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib saat itu saksi sedang berada dilokasi lapangan parkir pameran di Jalan Temanggung Tilung XVI Kota Palangka Raya untuk ngumpul bersama teman – teman pembalap, kemudian setelah itu teman – teman saksi para pembalap mulai latihan balapan sepeda motor dilokasi tersebut, namun saat itu se usai latihan kawan – kawan pembalap istirahat selama 30 menit kemudian latihan lagi dan seterusnya, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib saat itu lokasi sudah mulai ramai lalu kemudian teman saksi yang bernama Aldi Riyanto mulai latihan balapan sepeda motor kembali kemudian ketika Sdr. Aldi Riyanto keluar tikungan dan memutar melintasi jalan temanggung tilung XVI saat itu secara tiba – tiba saksi melihat ada orang yang sepertinya sengaja melempar helm kepada Sdr. Aldi Riyanto sehingga Sdr. Aldi Riyanto sempat berhenti sambil menggember – geberkan gas sepeda motornya kemudian orang yang melempar helm tersebut mendatangi Sdr. Aldi Riyanto sambil mengambil helmnya yang dilemparkannya tadi kemudian dengan helm yang sama saat itu terdakwa kembali mencoba melempar Sdr. Aldi Riyanto dengan menggunakan helm untuk yang kedua kalinya namun tidak mengenai Sdr. Aldi Riyanto kemudian setelah itu Sdr. Aldi Riyanto langsung dipukuli oleh terdakwa dan tidak berhenti disitu ternyata ada seorang teman terdakwa datang untuk ikut memukuli Sdr. Aldi Riyanto kemudian setelah itu saksi berusaha untuk mengamankan barang – barang saksi, hingga banyak sekali orang – orang yang pada saat itu ikut menonton langsung mengerumuni para terdakwa yang memukuli Sdr. Aldi Riyanto kemudian saksi sempat melihat salah satu terdakwa ada memegang senjata tajam sejenis badik dan langsung ditusukkan ke tubuh Sdr. Aldi Riyanto hingga beberapa kali kemudian setelah itu warga yang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



menonton sempat meleraikan keduanya hingga para terdakwa berhenti memukuli Sdr. Aldi Riyanto kemudian saksi langsung menyelamatkan barang – barang saksi dan membawanya pulang ke rumah.

- Bahwa benar saksi menerangkan jarak antara saksi dengan tempat kejadian perkara sekitar 5 (lima) meter dan tepat berada didepan mata saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat itu saksi tidak melihat Sdr. Aldi Riyanto mengalami luka – luka karena Sdr. Aldi Riyanto pada saat itu menggunakan baju balap, namun setelah saksi bertemu dengan Sdr. Aldi Riyanto dirumahnya saat itu saksi baru mengetahui bahwa Sdr. Aldi Riyanto mengalami luka tusuk dibagian leher belakang.
- Bahwa benar saksi menerangkan setahu saksi terdakwa yang mengeroyok Sdr. Aldi Riyanto adalah 2 (dua) orang dan tidak ada lagi orang yang lainnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah saksi jawab dan berikan diatas adalah yang sebenar – benarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan saksi tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NOR ARIFIN Als. ARIFIN Bin SUMARLAN :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Temanggung Tilung XVI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korbannya adalah teman saksi yang bernama Sdr. Aldi Riyanto namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi terdakwa adalah 2 (dua) orang laki – laki yang tidak saksi kenal namanya dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan menurut saksi penyebabnya dikarenakan Sdr. Aldi Riyanto ketika melewati para terdakwa dengan sepeda motornya saat itu sangat kencang sehingga terdakwa marah dan melempar Sdr. Aldi Riyanto dengan helm dan terjadilah pengeroyokan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan caranya adalah salah satu terdakwa awalnya ada melempar korban dengan menggunakan helm pada saat korban sedang latihan balapan motor, kemudian salah satu terdakwa da melempar korban dengan helm namun tidak kena sehingga korban berhenti namun terdakwa yang melempar helm tersebut langsung mendatangi korban dan memukulinya lalu datang teman terdakwa yang satunya dan mereka berdua secara bersama – sama ada memukuli korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi lakukan pada saat itu adalah berdiam diri ditempat dan saksi tidak melakukan apapun karena sudah banyak sekali orang yang mengerumuni baik korban maupun para terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib saat itu saksi sedang berada dilokasi lapangan parkir pameran di Jalan Temanggung Tilung XVI Kota Palangka Raya untuk ngumpul bersama teman – teman pembalap kemudian setelah itu teman – teman saksi para pembalap mulai latihan balapan sepeda motor di lokasi tersebut kemudian sekitar pukul 17.00 Wib ketika lokasi mulai ramai, kemudian teman saksi yang bernama Sdr. Aldi Riyanto mulai latihan balapan sepeda motor kembali, kemudian ketika Sdr. Aldi Riyanto keluar tikungan dan memutar melintasi Jalan temanggung tilung XVI saat itu secara tiba – tiba ada orang yang sengaja melempar helm kepada Sdr. Aldi Riyanto namun helm tersebut tidak mengenai Sdr. Aldi Riyanto sehingga Sdr. Aldi Riyanto sempat berhenti sambil menggember – geberkan gas sepeda motor kemudian terdakwa yang melempar helm tersebut mendatangi Sdr. Aldi Riyanto sambil

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil helmnya yang dilemparkannya, kemudian setelah itu Sdr. Aldi Riyanto langsung dipukuli oleh terdakwa dan tidak berhenti disitu ternyata ada seorang teman terdakwa datang untuk ikut memukuli Sdr. Aldi Riyanto kemudian melihat hal tersebut saksi hanya berdiam diri saja karena jaraknya yang sangat dekat sekali dengan saksi yaitu sekitar 2 (dua) meter saja dari saksi, kemudian datang orang – orang dan langsung meleraikan para terdakwa yang sedang memukuli Sdr. Aldi Riyanto kemudian saksi sempat melihat salah satu terdakwa ada memegang senjata tajam sejenis badil dan langsung ditusukkan ke arah Sdr. Aldi Riyanto hingga beberapa kali kemudian setelah itu warga yang menonton sempat meleraikan keduanya hingga para terdakwa berhenti memukuli Sdr. Aldi Riyanto kemudian setelah kejadian Sdr. Aldi Riyanto langsung pulang ke rumahnya lalu kemudian saksi menyusulnya kemudian ketika di rumah Sdr. Aldi Riyanto baru mengetahui bahwa Sdr. Aldi Riyanto mengalami luka tusuk dibagian leher belakang kemudian setelah itu saksi dan keluarga Sdr. Aldi Riyanto ikut mengantar Sdr. Aldi Riyanto ke rumah sakit Muhammadiyah Palangka Raya untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa benar saksi menerangkan saat itu saksi tidak melihat korban mengalami luka – luka karena korban pada saat itu menggunakan baju balap namun setelah saksi bertemu dengan korban di rumahnya saat itu saksi baru mengetahui bahwa korban mengalami luka tusuk dibagian leher belakang.
- Bahwa benar saksi menerangkan setahu saksi terdakwa yang mengeroyok Sdr. Aldi Riyanto adalah 2 (dua) orang dan tidak adalagi orang yang lainnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah saksi jawab dan berikan diatas adalah yang sebenar – benarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan saksi tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TERDAKWA LISIN AIS. USIN Bin SATUN (Alm.) :

- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya,
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terhadap dakwaan Jaksa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan temanggung tilung XVI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahuinya sehubungan dengan terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Sdr. Fani (terdakwa II) ada memukuli seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal di Jalan temanggung tilung XVI Kota Palangka Raya.
- Bahwa terdakwa menerangkan penyebabnya berawal dari Sdr. Aldi Riyanto saat itu latihan balapan sepeda motor dan sempat dilempar helm oleh Sdr. Fani sehingga terdakwa ikut memukul Sdr. Aldi Riyanto dan berusaha menusuk Sdr. Aldi Riyanto dengan menggunakan senjata tajam jenis badik kecil.
- Bahwa terdakwa menerangkan Sdr. Aldi Riyanto dan teman – temannya ada melakukan perlawanan dengan cara memukuli terdakwa dan Sdr. Fani (terdakwa II).
- Bahwa terdakwa menerangkan caranya adalah Sdr. Fani (terdakwa II) memukuli Sdr. Aldi Riyanto duluan kemudian terdakwa menyusul dengan membawa senjata tajam jenis badik kecil lalu terdakwa tusukkan ke arah Sdr. Aldi Riyanto namun tidak kena namun terakhir terdakwa tusuk kena bagian leher belakang Sdr. Aldi Riyanto.
- Bahwa terdakwa menerangkan seingat terdakwa saat itu terdakwa menusuk Sdr. Aldi Riyanto sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung dan leher belakang.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wib saat itu terdakwa sedang minum –



minuman keras bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. Fani (terdakwa II) sambil melihat anak – anak yang sedang latihan balapan motor, kemudian salah satu pembalap motor ada seperti sengaja menggeber – geberkan gasnya ketika melewati terdakwa sehingga pas mutar kembali pengendara motor tersebut langsung dilempar helm oleh Sdr. Fani (terdakwa II) namun tidak kena, kemudian pembalap tersebut berhenti dan menggeber – geber gas motornya kemudian Sdr. Fani (terdakwa II) langsung mengejar pembalap tersebut dan langsung memukulinya dan saling membalas pukulan kemudian ketika terdakwa lihat teman – teman pembalap tersebut berdatangan lalu terdakwa berusaha untuk membantu Sdr. Fani (terdakwa II) dan langsung terdakwa pukul pembalap tersebut namun teman – teman pembalap tersebut malah memukuli terdakwa hingga terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa berdiri kemudian terdakwa lihat Sdr. Fani (terdakwa II) tangannya sudah terluka sehingga ada teman terdakwa yang bernama Sdr. Rafi memberikan terdakwa badik kecil dan tanpa pikir panjang saja ambil badik kecil dari tangan Sdr. Rafi dan langsung terdakwa datangi Sdr. Aldi Riyanto untuk menusuknya, namun karena Sdr. Aldi Riyanto pada saat itu menggunakan baju pembalap dan menggunakan helm maka terdakwa sempat kesulitan untuk melukai Sdr. Aldi Riyanto namun terdakwa tetap berusaha menusuk Sdr. Aldi Riyanto dengan badik pemberian Sdr. Rafi dan mengenai belakang Sdr. Aldi Riyanto, kemudian ketika ada yang meleraai terdakwa maka saat itu juga Sdr. Rafi meminta kembali badik kecil yang dipinjamkannya kepada terdakwa sehingga terdakwa langsung menyerahkannya kepada Sdr. Rafi kemudian terdakwa langsung mengangkat Sdr. Fani (terdakwa II) dan membawanya untuk berobat dirumah terdakwa, kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang beristirahat dirumah bersama dengan Sdr. Fani (terdakwa II) saat itu datang petugas Kepolisian dari Polsek Pahandut dan terdakwa langsung diamankan ke Polsek Pahandut untuk menjalani pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui dimana keberadaan dari Sdr. Rafi karena terdakwa mengenalnya hanya diluar dan terdakwa tidak pernah datang ke rumahnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu hanya terdakwa dan Sdr. Fani (terdakwa II) yang melakukan kekerasan terhadap Sdr. Aldi Riyanto dan tidak ada teman terdakwa lainnya.



- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa tidak mengetahui luka apa yang dialami oleh Sdr. Aldi Riyanto.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan terdakwa tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah terdakwa jawab dan berikan diatas adalah yang sebenar – benarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan saksi tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

II. SAIFANI Als. FANI Bin DARMANSYAH.

- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya,
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terhadap dakwaan Jaksa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan temanggung tilung XVI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengetahuinya sehubungan dengan terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Sdr. Lisin (terdakwa I) sambil melihat anak – anak yang sedang latihan sepeda motor kemudian salah satu pembalap motor ada seperti menggeber – geber gasnya ketika melewati terdakwa sehingga pas mutar kembali pengendara motor tersebut langsung terdakwa lempar dengan menggunakan halm terdakwa namun tidak kena, kemudian pembalap tersebut berhenti dan malah menggeber – geber gas motornya kemudian terdakwa langsung mengejar pembalap tersebut dan langsung memukulinya kemudian terdakwa saling membalas pukulan kemudian ketika terdakwa lihat teman – teman pembalap tersebut berdatangan lalu Sdr. Lisin (terdakwa I) langsung membantu terdakwa dengan cara memukuli pembalap tersebut namun teman – teman pembalap tersebut yang datang malah memukuli terdakwa hingga ada



yang memegang leher terdakwa dengan cara dipiting, kemudian terdakwa merasa tangan terdakwa terluka setelah terdakwa lihat tangan terdakwa sudah berdarah, kemudian setelah itu terdakwa tidak lagi melakukan perlawanan hingga datang warga yang meleraai terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa melihat teman terdakwa yang bernama Sdr. Rafi ada meminta kembali badi dari Sdr. Lisin (terdakwa I) dan terdakwa baru mengetahui bahwa Sdr. Lisin (terdakwa I) telah memegang senjata tajam jenis badik kemudian setelah itu terdakwa langsung diajak pulang kerumahnya Sdr. Lisin (terdakwa I) untuk diobati luka terdakwa tersebut sekaligus terdakwa numpang menginap di rumah Sdr. Lisin (terdakwa I) kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang istirahat di rumah bersama dengan Sdr. Lisin (terdakwa I) saat itu datang petugas Kepolisian dari Polsek Pahandut dan terdakwa langsung diamankan ke Polsek Pahandut untuk menjalani pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui dimana keberadaan dari Sdr. Rafi.
- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu hanya terdakwa dan Sdr. Lisin (terdakwa I) yang melakukan kekerasan terhadap Sdr. Aldi Riyanto dan tidak ada teman terdakwa yang lainnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa tidak mengetahui luka apa yang dialami oleh Sdr. Aldi Riyanto melainkan jari tengah tangan kiri terdakwa yang terluka.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan terdakwa tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah terdakwa jawab dan berikan diatas adalah yang sebenar – benarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan saksi tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Menimbang bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum yaitu berupa :

- 1 (satu) buah helm merk NHK ;
- 1 (satu) buah baju pembalap ;
- 1 (satu) lembar kaos warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian satu dengan lainnya, kemudian dihubungkan dengan keterangan dari para terdakwa sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2018, sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di Jalan Temanggung Tilung XVI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, para terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap saksi korban Aldi Riyanto Als. Aldi Bin Slamet Untung Riyanto, sehingga korban mengalami luka-luka.
2. Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wib ketika itu terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** sedang minum – minuman keras bersama dengan temannya yaitu terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** yang ketika itu sambil melihat latihan balap motor di Jalan Temanggung Tilung XVI Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah kemudian ada salah satu pembalap motor yang seperti sengaja menggeber – geber gas sepeda motornya ketika melewati terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** yaitu saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) sehingga pada waktu saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) mutar kembali dan melewati terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** kemudian terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** langsung melemparkan helm miliknya tersebut dan mengenai sepeda motor saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban), kemudian saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto (korban) pun berhenti dan kemudian terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** mengambil kembali helmnya tersebut dan kembali melemparkan ke arah saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) namun tidak mengenainya, dan karena helm yang dilemparnya tersebut tidak mengenai saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) kemudian terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** langsung mengejar saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) dan langsung memukulinya pada bagian kepala dan badan dari saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) *(namun karena saat itu saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) menggunakan helm maka pukulan tersebut tidak terasa dikepalanya)* dan kemudian datang terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** yang juga ikut membantu terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** memukuli saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) dan kemudian ada teman terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** yaitu Sdr. Rafi *(DPO/Daftar Pencarian Orang)* yang kemudian memberikan badik kecil kepada terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** dan tanpa pikir panjang kemudian terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** mengambil badik kecil tersebut dari tangan Sdr. Rafi dan kemudian terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** langsung mendatangi saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) untuk menusuknya, namun karena saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) pada saat itu menggunakan baju pembalap dan menggunakan helm, terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** sempat mengalami kesulitan untuk melukai saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) namun ketika itu terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** tetap berusaha menusuk saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) dengan badik kecil pemberian Sdr. Rafi dan kemudian mengenai bagian belakang tubuh saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) *(kejadian tersebut dilakukan ditempat umum)*, dan karena ada yang meleraikan terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** kemudian mengembalikan kembali badik kecil tersebut kepada Sdr. Rafi, dan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian setelah sebelumnya dilaporkan oleh saksi

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban), dan kemudian terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** diamankan ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum.

3. Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** melakukan penganiayaan terhadap saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) adalah berawal dari saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) yang saat itu latihan balapan sepeda motornya dan kemudian menggeber – geberkan gas sepeda motornya tersebut yang kemudian menimbulkan emosi dari terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH**.
4. Bahwa peran dari masing – masing para terdakwa yaitu untuk peran dari terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** adalah membantu terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** untuk memukuli saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) dan yang melakukan penusukan ke tubuh bagian belakang saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban), sedangkan peran dari terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** adalah yang memukul duluan ke saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban).
5. Akibat perbuatan terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** tersebut saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 01/I/2018 tanggal 28 Januari 2010 oleh Dokter yang Pemeriksa dr. Dika Hestiani Dokter pada Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
Keadaan umum pasien : sedang
Tingkat kesadaran : sadar penuh
Tekanan darah : 110/90 mmHg
Nadi : 92x/menit
Pernafasan : 20x/menit
Pemeriksaan Fisik :
Kepala : tidak ada kelainan
Leher : leher terbuka berlokasi diantara kedua bahu belakang, kira – kira 7 cm dari perbatasan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rambut, bentuk luka horizontal kira – kira berukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,3 cm dan kedalaman 1 cm, pinggir luka rata, permukaan berwarna kulit dengan dasar luka berwarna merah, perdarahan aktif.

Dada	: tidak ada kelainan
Tangan	: tidak ada kelainan
Pinggang	: tidak ada kelainan
Perut	: tidak ada kelainan
Paha	: tidak ada kelainan
Kaki	: tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- ❖ Telah diperiksa seorang laki – laki usia delapan belas tahun menurut keterangan polisi sehabis mengalami penganiayaan saat mengendarai motor.
- ❖ Terdapat luka tertusuk pada daerah belakang leher, batas tegas berukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,3 cm dan kedalaman 1 cm, dengan pinggir luka rata mengalami perdarahan aktif.
- ❖ Pada luka (poin 2) telah dilakukan pembersihan luka dan penjahitan luka sebanyak 5 jahitan, diberikan injeksi tetagam dan obat minum asam mefenamat, ciprofloxacin, becom C, luka dapat menyebabkan gangguan ringan dalam melaksanakan aktivitas harian.

Menimbang bahwa sekarang Majelis Hakim akan menguji, apakah dengan fakta-fakta juridis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, para terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ataukah tidak.

Menimbang bahwa para terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu

- Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP,
- Atau
- Kedua melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan alternative dan berdasarkan fakta –fakta yang



terungkap didepan persidangan, bahwa dakwaan yang mendekati akan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan adalah dakwaan alternative Kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari para terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar para terdakwa lah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut, bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu para terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur barang siapa, dalam hal ini telah terpenuhi.

- Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi Aldi Riyanto Als. Aldi Bin Slamet Untung Riyanto, saksi Aji Jaya Winoto Als. Aji Bin Tri Cahyono (Alm) dan saksi Nor Arifin Als. Arifin Bin Sumarlan serta keterangan dari Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Lisin Als. Usin Bin Satun (Alm) dan Terdakwa II Saifani Als. Fani Bin Darmansyah yang dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta-fakta bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2018, sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di Jalan Temanggung Tilung XVI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, para terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap saksi korban Aldi Riyanto Als. Aldi Bin Slamet Untung Riyanto, sehingga korban mengalami luka-luka.
2. Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wib ketika itu terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** sedang minum – minuman keras bersama dengan temannya yaitu terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** yang ketika itu sambil melihat latihan balap motor di Jalan Temanggung Tilung XVI Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah kemudian ada salah satu pembalap motor yang seperti sengaja menggeber – geber gas sepeda motornya ketika melewati terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** yaitu saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) sehingga pada waktu saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) mutar kembali dan melewati terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** kemudian terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** langsung melemparkan helm miliknya tersebut dan mengenai sepeda motor saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban), kemudian saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) pun berhenti dan kemudian terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** mengambil kembali helmnya tersebut dan kembali melemparkan ke arah saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) namun tidak mengenainya, dan karena helm yang dilemparnya tersebut tidak mengenai saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) kemudian terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** langsung mengejar saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) dan langsung memukulinya pada bagian kepala dan badan dari saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) *(namun karena saat itu saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) menggunakan helm maka*

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukulan tersebut tidak terasa dikepalanya) dan kemudian datang terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** yang juga ikut membantu terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** memukuli saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) dan kemudian ada teman terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** yaitu Sdr. Rafi (*DPO/Daftar Pencarian Orang*) yang kemudian memberikan badik kecil kepada terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** dan tanpa pikir panjang kemudian terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** mengambil badik kecil tersebut dari tangan Sdr. Rafi dan kemudian terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** langsung mendatangi saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) untuk menusuknya, namun karena saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) pada saat itu menggunakan baju pembalap dan menggunakan helm, terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** sempat mengalami kesulitan untuk melukai saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) namun ketika itu terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** tetap berusaha menusuk saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) dengan badik kecil pemberian Sdr. Rafi dan kemudian mengenai bagian belakang tubuh saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) (*kejadian tersebut dilakukan ditempat umum*), dan karena ada yang meleraikan terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** kemudian mengembalikan kembali badik kecil tersebut kepada Sdr. Rafi, dan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian setelah sebelumnya dilaporkan oleh saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban), dan kemudian terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** diamankan ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum.

3. Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** melakukan penganiayaan terhadap saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) adalah berawal dari saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) yang saat itu latihan balapan sepeda motornya dan kemudian menggeber – geberkan gas sepeda motornya tersebut yang kemudian menimbulkan emosi dari terdakwa I **LISIN Als**



USIN Bin SATUN (Alm), dan terdakwa II SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH.

4. Bahwa peran dari masing – masing para terdakwa yaitu untuk peran dari terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)** adalah membantu terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** untuk memukuli saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) dan yang melakukan penusukan ke tubuh bagian belakang saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban), sedangkan peran dari terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** adalah yang memukul duluan ke saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban).
5. Akibat perbuatan terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm)**, dan terdakwa II **SAIFANI Als FANI Bin DARMANSYAH** tersebut saksi Aldi Riyanto Als Aldi Bin Slamet Untung Riyanto (korban) mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 01/II/2018 tanggal 28 Januari 2010 oleh Dokter yang Pemeriksa dr. Dika Hestiani Dokter pada Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum pasien : sedang
Tingkat kesadaran : sadar penuh
Tekanan darah : 110/90 mmHg
Nadi : 92x/menit
Pernafasan : 20x/menit
Pemeriksaan Fisik :
Kepala : tidak ada kelainan
Leher : leher terbuka berlokasi diantara kedua bahu belakang, kira – kira 7 cm dari perbatasan rambut, bentuk luka horizontal kira – kira berukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,3 cm dan kedalaman 1 cm, pinggir luka rata, permukaan berwarna kulit dengan dasar luka berwarna merah, perdarahan aktif.

Dada : tidak ada kelainan
Tangan : tidak ada kelainan
Pinggang : tidak ada kelainan
Perut : tidak ada kelainan
Paha : tidak ada kelainan
Kaki : tidak ada kelainan



Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- ❖ Telah diperiksa seorang laki – laki usia delapan belas tahun menurut keterangan polisi sehabis mengalami penganiayaan saat mengendarai motor.
- ❖ Terdapat luka tertusuk pada daerah belakang leher, batas tegas berukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,3 cm dan kedalaman 1 cm, dengan pinggiran luka rata mengalami perdarahan aktif.
- ❖ Pada luka (poin 2) telah dilakukan pembersihan luka dan penjahitan luka sebanyak 5 jahitan, diberikan injeksi tetagam dan obat minum asam mefenamat, ciprofloxacin, becom C, luka dapat menyebabkan gangguan ringan dalam melaksanakan aktivitas harian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, dalam hal ini, unsur tersebut telah terpenuhi, karenanya unsur ini dalam hal ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa para terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis hakim, selama persidangan berlangsung, terhadap diri para terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap para terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana serta membebankan ia pula untuk membayar biaya perkara ini.



Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, para terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Para Terdakwa berusia relative masih muda, diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan para terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut.

Mengingat akan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm.)** dan Terdakwa II **SAIFANI Als. FANI Bin DARMANSYAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Dimuka secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka".

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **LISIN Als USIN Bin SATUN (Alm.)** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan Terdakwa II **SAIFANI Als. FANI Bin DARMANSYAH**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm merk NHK;
 - 1 (satu) buah baju pembalap;
 - 1 (satu) lembar kaos warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban Aldi Riyanto Als. Aldi Bin Slamet Untung Riyanto.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari : **Selasa, tanggal 17 April 2018**, oleh kami : **Alfon, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Ketua Majelis, dan **Agus Maksum Mulyohadi, SH., MH.**, dan **Agus Windana, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Jayadi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan dihadiri oleh **Agung Tri Wahyudianto, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

1. **Agus Maksum Mulyohadi, SH., MH.**

Alfon, SH., MH.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Plk



2. Agus Windana, SH.

Panitera Pengganti,

Jayadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)